LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BANJARNEGARA

NOMOR : 8 TAHUN 1986 SERI C No. : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA

NOMOR : 4 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENGGUNAAN DAN PENGURUSAN GEDUNG PERTEMUAN MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA

Menimbang : a. bahwa Gedung Pertemuan milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, disamping dipergunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum dapat dipergunakan juga oleh Pemerintah untuk kepentingan dinas ;

b. bahwa untuk menjaga kelestarian Gedung Pertemuan tersebut dan Pendapatan Daerah dipandang perlu mengatur penggunaannya dan pengurusannya serta mengatur besarnya terip sewa ;

c. bahwa berhubung dengan itu agar maksud tersebut dapat tercapai dengan tertib, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGURUSAN GEDUNG PERTEMUAN MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara.

c. Gedung Pertemuan ialah gedung pertemuan milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara, disamping dipergunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum dapat dipergunakan juga oleh Pemerintah untuk kepentingan dinas.

d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

e. Dinas....

e. Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

f. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

B A B II

PENGGUNAAN GEDUNG PERTEMUAN

Pasal 2

Gedung Pertemuan pada dasarnya dipergunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum.

Pasal 3

Selain yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah dapat menggunakan Gedung Pertemuan untuk kepentingan dinas.

Pasal 4

Penggunaan Gedung Pertemuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu harus mendapat Ijin Bupati Kepala Daerah.

B A B III

TARIP SEWA PENGGUNAAN
GEDUNG PERTEMUAN

Pasal 5

Untuk penggunaan dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan sewa Gedung Pertemuan yang besarnya diatur sebagai berikut :

(1) Gedung Pemuda :

Besarnya uang sewa penggunaan Gedung Pemuda menurut penggunaannya diatur dengan tarip sebagai berikut :

a. Untuk Olah Raga Bulu Tangkis :
Siang Rp. 250,- (dua ratus limapuluh rupiah) tiap lapangan / jam.

Malam Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) tiap lapangan / jam.

b. Olah Raga..

b. Olah Raga selain Bulu Tangkis :
Siang Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per hari.

Malam Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per malam.

c. Untuk kepentingan pertemuan, rapat-rapat, resepsi :
Siang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/hari

Malam Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per malam.

d. Untuk kegiatan-kegiatan Sosial dan peringatan Hari Besar Keagamaan :

Siang Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per hari.

Malam Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per malam.

e. Untuk latihan-latihan (kesenian dan olah raga) :

Siang Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per hari.

Malam Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per malam.

f. Untuk rapat-rapat dinas :

Siang Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per hari.

Malam Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per malam.

g. Untuk kepentingan yang bersifat komersial :

Siang Rp. 40,000,- (empat puluh ribu rupiah)/hari.

Malam Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/malam.

(2) Gedung Wanita :

Besarnya uang sewa penggunaan Gedung Wanita sebagai berikut :

a. Untuk kepentingan pertemuan, rapat-rapat, resepsi, kegiatan-kegiatan sosial dan Peringatan Hari Besar Keagamaan :

Siang.....

Siang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/hari .

Malam Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/malam.

Siang dn malam Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.

b. Untuk kepentingan yang bersifat komersial :
Siang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.

Malam Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per malam.

Pasal 6

Tarip sewa sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini termasuk fasilitas penggunaan listrik, air dan kelengkapan-kelengkapan lain.

B A B IV

PENGURUSAN GEDUNG PERTEMUAN

Pasal 7

Untuk pekerjaan mengurus gedung pertemuan, termasuk mengatur penggunaannya, memeliharanya, merawat, melakukan perbaikan dimana perlu, diserahkan kewajiban dan tanggung - jawabnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 8

Untuk melakukan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan seijin Bupati Kepala Daerah, dapat menugaskan satu atau beberapa orang pegawainya secara khusus.

Pasal 9

Pegawai tersebut Pasal 8 Peraturan Daerah ini, bertanggung jawab agar gedung pertemuan selalu dalam keadaan bersih, rapi dan tertib, baik dalam keadaan digunakan ataupun tidak digunakan serta menjamin kelancaran pemasukan uang sewa gedung pertemuan.

BAB. V .....

B A B V

KETENTUAN-KETENTUAN UNTUK PARA PEMAKAI GEDUNG PERTEMUAN

Pasal 10 .

Para pemakai Gedung Pertemuan, yaitu yang menggunak gedung pertemuan menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Pe turan Daerah ini, diwajibkan mentaati Peraturan Daerah in

Pasal 11

Setiap pemakai gedung pertemuan, selambat-lambatnya tiga hari sebelumnya mengajukan permohonan ijin secara te tulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 12

Para pemakai gedung pertemuan, bertanggung jawab me ngenai kebersihan, kerusakan-kerusakan yang diakibatkan pa da waktu pemakaian, dan menjaga ketertiban dalam penggunaa nya.

B A B VI

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 13

Diserahkan kewajiban untuk mengawasi Peraturan Daera ini, juga Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Inspek torat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

Pasal 14

Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini, diancam hukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setingg tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di- maksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pe- ngangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB. VII ....

B A B VII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah - ini, pengaturannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama se - telah diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah - kan pengundangan Peraturan Daerah uini dengan penempatan - nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.

Banjarnegara, 18 Okt. 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA
K E T U A

ttd

SUGENG SUPAYA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA

ttd

Drs.H.WINARNA SURYA ADISUBRATA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah tanggal 17 Pebruari 1986 No. 188.3/58/1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum.

ttd

W A L U Y O , SH
NIP. 010119835.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 8 Tanggal 27 Maret 1986 Seri C No. 2 Tahun 1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs.WIDODO POEDJOSOEMARTONO.
NIP. 500 033 727.

PENJELASAN
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJARNEGARA

NOMOR : 4 TAHUN 1985

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGURUSAN GEDUNG PERTEMUAN MILIK DAN ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH.

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Gedung Pertemuan milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tujuan utama pembangunannya disamping dipergunakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum dapat juga dipergunakan oleh Pemerintah untuk kepentingan dinas.
Untuk menjaga kelestariannya, ketertiban dari pihak pemakai dan Pendapatan Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penggunaan dan pengurusan gedung pertemuan tersebut.

2. Dasar Hukum.

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,

b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 adalah Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 adalah Peraturan tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dimaksudkan agar tercapai adanya kesamaan pengertian sehingga dapat dihindarkan terjadinya kesalah pahaman dida-

didalam.....

lam menafsirkannya.

Pasal 2 s/d pasal 14 : cukup jelas.

Pasal 15 : Yang dimaksud dalam pasal ini, adalah bahwa apabila terjadi pelanggaran tindak pidana yang memerlukan penyidikan atas tindak pidana dimaksud, maka selain Pejabat Penyidik Umum, kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dapat pula melaksanakan penyidikan dimaksud, sepanjang diperlukan (Surat - Menteri Dalam Negeri Tanggal 30 Agustus 1985 Nomor 182/9233/SJ tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Pasal 16 dan pasal 17 : cukup jelas.

-oOo-